



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengembangan pendidikan kejuruan, di bidang teknologi informasi komunikasi pendidikan, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
 6. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan yang selanjutnya disebut UPTD BPPK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala UPTD BPPK adalah Kepala UPTD BPPK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD BTKIP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
11. Kepala UPTD BTKIP adalah Kepala UPTD BTKIP pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Graha Teknologi Sriwijaya yang selanjutnya disebut UPTD Gratek Sriwijaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Graha Teknologi Sriwijaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
13. Kepala UPTD Gratek Sriwijaya adalah Kepala UPTD Gratek Sriwijaya Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 3 (tiga) UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD BPPK, Kelas A;
 - b. UPTD BTKIP, Kelas A; dan
 - c. UPTD Gratek Sriwijaya, Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pengembangan pendidikan kejuruan, di bidang teknologi informasi komunikasi pendidikan, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
UPTD BPPK
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD BPPK Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan dan pengembangan;
 - d. Seksi Uji Kompetensi dan Sertifikasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD BPPK adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
UPTD BTIKP
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD BTIKP Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan;
 - d. Seksi Layanan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD BTIKP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
UPTD Gratek Sriwijaya
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Gratek Sriwijaya Kelas A, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Publikasi dan Pelayanan Edukatif;
 - d. Seksi Peragaan Sains dan Teknologi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Gratek Sriwijaya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD BPPK
Pasal 8

Kepala UPTD BPPK mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dinas dalam mengembangkan pendidikan kejuruan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD BPPK mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja yang meliputi :
 1. penyelenggaraan pelatihan pendidikan kejuruan;
 2. penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;
 3. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan;

4. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD BPPK;
 5. pelaksanaan administrasi dan laporan keuangan UPTD BPPK;
 6. pelaksanaan pengelolaan aset barang milik daerah di lingkungan UPTD BPPK;
 7. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana UPTD BPPK;
 8. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD BPPK;
 9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 10. penyelenggaraan administrasi kearsipan UPTD BPPK.
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
 - c. pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan;
 - d. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP); dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi ketatausahaan dan arsip;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan aset dan perlengkapan;
- e. menyusun, memeriksa dan melaksanakan rencana kerja;
- f. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada pelaksana;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. merencanakan program dan kegiatan;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1) Seksi Pelatihan dan Pengembangan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan dan penataan administrasi diklat, serta sarana dan prasarana diklat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan dan perencanaan diklat;
- c. menyiapkan data, informasi dan pelaporan dalam rangka perencanaan diklat;
- d. melaksanakan administrasi kerja sama diklat dan pengembangannya;
- e. menyusun, memeriksa dan melaksanakan rencana kerja;
- f. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada pelaksana;
- g. merencanakan program dan kegiatan;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Uji Kompetensi dan Sertifikasi, mempunyai tugas :

- a. mengelola dan menyelenggarakan uji kompetensi dan sertifikasi;
- b. menyusun laporan hasil uji kompetensi dan sertifikasi;
- c. menyiapkan data informasi dan pelaporan;
- d. menyusun, memeriksa dan melaksanakan rencana kerja;
- e. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada pelaksana;
- f. merencanakan program dan kegiatan;
- g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

UPTD BTIKP

Pasal 12

Kepala UPTD BTIKP mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dinas dalam mengembangkan teknologi informasi komunikasi pendidikan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala UPTD BTIKP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja yang meliputi :
 1. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan;
 2. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan;
 3. pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan;
 4. pengembangan kompetensi pendidik di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan;
 5. pengembangan dan produksi bahan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan; dan
 6. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan.
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
- c. pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan;
- d. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP); dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi ketatausahaan dan arsip;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan aset dan perlengkapan;
- e. menyusun, memeriksa dan melaksanakan rencana kerja;
- f. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada pelaksana;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. menilai prestasi kerja pegawai; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

(1) Seksi Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengembangan teknologi informasi komunikasi pendidikan;
- b. menyelenggarakan produksi teknologi informasi komunikasi pendidikan;
- c. menyusun, memeriksa dan melaksanakan rencana kerja;
- d. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada pelaksana;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. menilai prestasi kerja pegawai; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Layanan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan layanan teknis pendayagunaan teknologi informasi komunikasi pendidikan;

- b. menyelenggarakan publikasi dan layanan edukasi bidang teknologi informasi komunikasi pendidikan;
- c. menyelenggarakan sosialisasi teknologi informasi komunikasi pendidikan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan teknologi informasi komunikasi pendidikan;
- e. menyusun, memeriksa dan melaksanakan rencana kerja;
- f. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada pelaksana;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. menilai prestasi kerja pegawai; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
UPTD Gratek Sriwijaya
Pasal 16

Kepala UPTD Gratek Sriwijaya mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dinas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala UPTD Gratek Sriwijaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja yang meliputi :
 - 1. pelaksanaan ketatausahaan
 - 2. pelayanan pengunjung edukatif;
 - 3. pelaksanaan kerjasama bidang sains dan teknologi;
 - 4. publikasi/promosi, sosialisasi sains dan teknologi;
 - 5. penyediaan sarana pembelajaran sains dan teknologi;
 - 6. pengelolaan hasil penelitian bidang sains dan teknologi;

7. pengembangan inovasi pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 8. pelaksanaan pelayanan rumah pintar.
- b. pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
 - c. pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan;
 - d. pemberian petunjuk, pembagian tugas dan melaksanakan pembinaan kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP); dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi ketatausahaan dan arsip;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan aset dan perlengkapan;
- e. menyusun, memeriksa dan melaksanakan rencana kerja;
- f. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada pelaksana;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. menilai prestasi kerja pegawai; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

(1) Seksi Publikasi dan Pelayanan Edukatif, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan publikasi dan promosi hasil penelitian bidang sains dan teknologi;
- b. melaksanakan kerja sama pengembangan sains dan teknologi;
- c. melaksanakan pelayanan pengunjung edukatif;

- d. menyelenggarakan festival/pameran/kompetisi sains dan teknologi;
- e. melaksanakan pengembangan dan pelayanan rumah pintar;
- f. menyusun, memeriksa dan melaksanakan rencana kerja;
- g. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada pelaksana;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. menilai prestasi kerja pegawai; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Peragaan Sains dan Teknologi, mempunyai tugas :

- a. menyediakan sarana pembelajaran sains dan teknologi;
- b. mengembangkan inovasi sains dan teknologi;
- c. melaksanakan penyelenggaraan seminar/workshop penelitian sains dan teknologi;
- d. menyusun, memeriksa dan melaksanakan rencana kerja;
- e. memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada pelaksana;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. menilai prestasi kerja pegawai; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

- (2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 21

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 22

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah dengan instansi lainnya.
- (2) Setiap pemimpin satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

UPTD yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 7 Seri D) kecuali BAB dan Pasal yang mengatur Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Sumatera Selatan, dan SMP - SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

dto

dto

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN



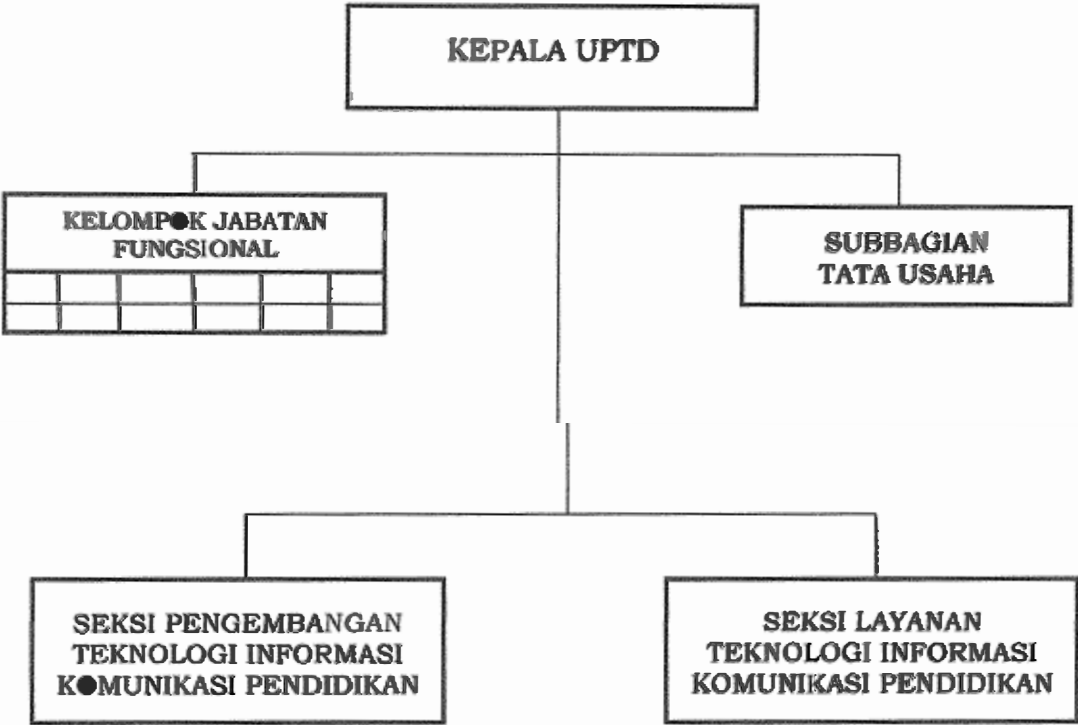
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN



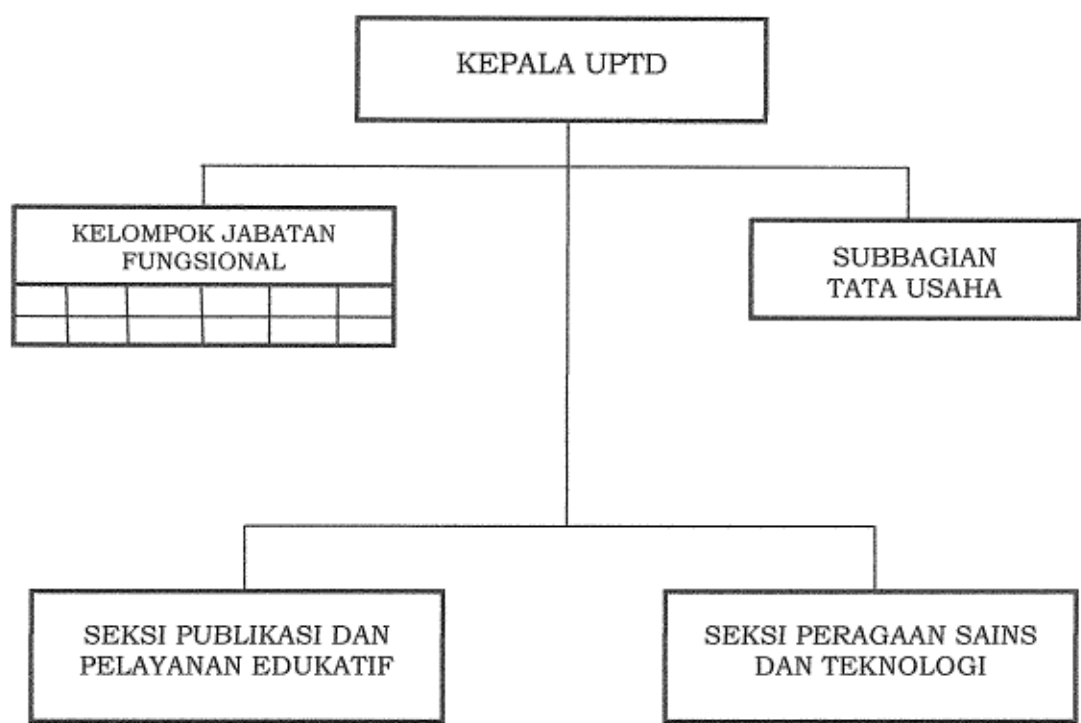
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD GRAHA TEKNOLOGI SRIWIJAYA



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN